

**ANALISIS DETERMINAN PENCEGAHAN
KECURANGAN DALAM ALOKASI DANA DESA**

(Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1



Disusun oleh:

Reza Ernita

31402000293

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN
DALAM ALOKASI DANA DESA**

(Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)

Disusun Oleh:

Reza Ernita

Nim: 31402000293

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 27 Desember 2023

Pembimbing,



Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Ak., CA.

NIDN: 0612027401

**ANALISIS DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN
DALAM ALOKASI DANA DESA**

(Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)

Disusun Oleh:

Reza Ernita

31402000293

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal 24 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing .

Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Ak., CA

NIDN: 0612027401

Penguji

Provita Wijayanti, SE., M.Si.,

Ph.D., IFP., AWP

NIDN: 0611088001

Dr. H. Kiryanto, SE, M.Si., Akt

NIDN: 0628106301

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 24 Januari 2024

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., IFP., AWP

NIDN: 0611088001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Reza Ernita

NIM : 31402000293

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)**” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme* dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



10000
METERAI TEMBEL
C45CDALX124805986
Reza Ernita

31402000293

ABSTRACT

In this era, there are still regions that manage their governments not in accordance with good governance. So that many events occur in a number of regions such as corruption problems, abuse of authority and position, violations, and many other criminal cases. Therefore, it is very important to prevent the misuse of village funds to ensure transparency and accountability in the use of these funds.

The location of the object of this research is 18 villages in Gajah Subdistrict, Demak Regency. This research is primary data so that data collection uses filling out questionnaires, the analysis used is multiple linear regression. The results of this study indicate that apparatus competence, apparatus morality, apparatus integrity, internal control, organizational culture, and work environment have a positive effect on preventing village fund fraud in Gajah District, Demak Regency.

The implications of this research for village officials who commit fraud actions against regulations that have been established in the village government must accept sanctions in accordance with the mistakes that have been made, either in the form of demotion, legal proceedings, or having to pay compensation for the fraud that has been committed. To anticipate that the use of village funds is right on target, the village government must also provide trust to the community so that village programs can be realized correctly.

Keywords: competence, morality, integrity, internal control, organizational culture, work environment, village fund fraud prevention

ABSTRAK

Di era sekarang ini masih ada daerah yang mengelola pemerintahannya tidak sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga banyak terjadi peristiwa di sejumlah daerah seperti masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak kasus pidana lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah 18 desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Penelitian ini adalah data primer sehingga pengumpulan data menggunakan pengisian kuesioner, analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, moralitas aparatur, integritas aparatur, pengendalian internal, budaya organisasi, dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Implikasi penelitian ini bagi aparat desa untuk yang melakukan Tindakan fraud terhadap regulasi yang telah ditetapkan di pemerintahan desa harus menerima sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan baik berupa penurunan jabatan, proses hukum, maupun harus membayar ganti rugi terhadap tindak kecurangan yang telah dilakukan. Untuk mengantisipasi agar penggunaan dana desa tepat sasaran pemerintah desa juga harus memberikan kepercayaan terhadap masyarakat agar program-program desa bisa terealisasi dengan benar.

Kata kunci: kompetensi, moralitas, integritas, pengendalian internal, budaya organisasi, lingkungan kerja, pencegahan kecurangan dana desa

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismilahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orangtua penulis yang tercinta Bapak Ali Anshori dan Ibu Suharni yang selalu melangitkan doa doa baik dan menjadikan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.

Diri saya sendiri Reza Ernita karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun berperang dengan ego sendiri dan bertahan hidup hingga sejauh ini.

Adik penulis tercinta Keisha Syifa Unnisa terimakasih kamu sudah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dan berjuang.

Sahabat dan teman teman penulis terimakasih telah menemani dikala keterpurukan, susah maupun senang.

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku seribu langkahku untuk maju”

“percayalah suatu saat kamu akan berhasil dengan proses yang kamu lalui di masa sekarang dan suatu saat kamu akan bisa lebih dari teman temanmu”

“oranglain gaakan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gaakan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga denga napa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang yaa”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus tulusnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Andre Sugiyono, ST., MM., Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak M. Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak, CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Rustam Hanafi, SE., M.SC. Akt., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap perbaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
11. Ayahanda Ali Anshori dan Ibunda Suharni tercinta, Adik Keisha Syifa Unnisa, serta keluarga besar yang telah memberi kasih sayang, doa, dukungan yang bersifat moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Para Aparatur Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang telah mengizinkan serta membantu dalam penelitian skripsi ini.
13. Teman teman tercinta penulis yang telah memberi dukungan dan semangat selama proses skripsi ini.
14. Semua pihak yang membantu penulis dari awal hingga akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Dan yang terakhir, diri sendiri. Reza Ernita yang selalu semangat pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan selama proses skripsi ini. Penulis

sangat bangga kepada diri sendiri dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyanggah gelar Sarjana S1 Akuntansi.

Semarang, 27 Desember 2023

Penulis



Reza Ernita

31402000293



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Atribusi	9
2.2 Kerangka Teoritis	11
2.2.1 Desa	11
2.2.2 Pemerintahan Desa	13
2.2.3 Aparatur Desa	17
2.2.4 Dana Desa	20
2.2.5 Pengelolaan Dana Desa.....	23
2.2.6 Kecurangan (Fraud)	27
2.2.7 Pencegahan Kecurangan (Fraud).....	29
2.2.8 Kompetensi Aparatur	30
2.2.9 Moralitas Aparatur.....	32
2.2.10 Integritas Aparatur.....	35
2.2.11 Pengendalian Internal.....	36
2.2.12 Budaya Organisasi	37
2.2.13 Lingkungan Kerja.....	39

2.3 Penelitian Terdahulu	40
2.4 Kerangka Pemikiran	42
2.5 Hipotesis.....	44
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis penelitian	50
3.2 Populasi dan Sampel.....	51
3.2.1 Populasi.....	51
3.2.2 Sampel.....	51
3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel	51
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	52
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator	53
3.5.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)	54
3.5.2 Variabel Independen (Variabel Bebas).....	54
3.6 Teknik Analisis.....	56
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	57
3.6.2 Regresi Linear Berganda.....	58
3.6.3 Uji Kualitas Data.....	58
3.6.4 Uji Asumsi Klasik.....	60
3.6.5 Uji Hipotesis	61
3.6.6 Uji Parsial (uji t).....	63
BAB IV	68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	68
4.2 Deskripsi Data Responden	69
4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	69
4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan usia	70
4.2.3 Karakteristik responden berdasarkan tingkat Pendidikan	71
4.2.4 Karakteristik responden berdasarkan jabatannya.....	71
4.3 Analisis Data.....	72
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	72
4.4 Uji Kualitas Data.....	76

4.4.1 Uji Validitas	76
4.4.2 Uji Reliabilitas	79
4.5 Uji Asumsi Klasik	80
4.5.1 Uji Normalitas	80
4.5.2 Uji Multikolonieritas.....	80
4.5.3 Uji Heterokedastisitas.....	81
4.6 Uji Hipotesis	82
4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	82
4.6.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)	83
4.6.3 Uji Parsial (Uji t)	84
4.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda	87
4.7 Pembahasan Hasil.....	89
4.7.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa	89
4.7.2 Pengaruh Moralitas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa	90
4.7.3 Pengaruh Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa	91
4.7.4 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa	92
4.7.5 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa .	92
4.7.6 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa ..	93
BAB V	95
PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Implikasi	96
5.2.1 Implikasi Teoritis	96
5.2.2 Implikasi Praktis	96
5.3 Keterbatasan Penelitian	97
5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4. 1 Desa/Kelurahan Kecamatan Gajah	68
Tabel 4. 2 Distribusi Kuesioner	69
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
Tabel 4. 4 Karakteristik responden berdasarkan usia.....	70
Tabel 4. 5 Karakteristik responden berdasarkan tingkat Pendidikan	71
Tabel 4. 6 Karakteristik responden berdasarkan jabatannya.....	72
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	73
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas	78
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas.....	79
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-smirnov	80
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas	81
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	82
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	83
Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik F.....	84
Tabel 4. 15 Hasil Uji T	85
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	43
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan struktur tatanan pemerintah terkecil dan terendah yang saling berhubungan langsung bersama masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program infrastruktur desa. Desa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat (Suandewi, 2021). Pemerintah pusat menjelaskan tugas dan wewenang desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Dari desa untuk memperkuat desa dan masyarakat desa. Dana desa merupakan sumber pembiayaan yang paling penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di era sekarang ini masih ada daerah yang mengelola pemerintahannya tidak sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga banyak terjadi peristiwa di sejumlah daerah seperti masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak kasus pidana lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi dan memperkuat ketimpangan pembangunan antar desa (Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Menurut Homer (2020) menggunakan faktor yang

melatar belakangi kecurangan, diantaranya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga faktor tersebut dikenal juga dengan *fraud triangle*. (Iswanaji, 2018) mengemukakan bahwa kecurangan kecurangan yang dilakukan pada laporan keuangan merupakan suatu kesengajaan jika ditilik dari sudut pandang akuntansi.

Berdasarkan hasil pantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sejak tahun 2015 hingga 2019 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 296 kasus korupsi dana desa dengan 214 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp139 Miliar. Tercatat, ada 22 kasus pada tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 98 kasus. Sementara pada tahun 2017 korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 98 kasus. Sementara pada 2018 terdapat 96 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 46 kasus di desa yang semuanya dijadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Kepala desa menjadi salah satu pelaku terbanyak penyebab kasus korupsi dana desa (Islamiyah, 2020).

Di sisi lain, peningkatan jumlah alokasi dana desa memungkinkan adanya terjadi kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Jika pengawasan dan sanksi tidak tegas hal ini akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan (*fraud*). *Fraud* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih dari dalam atau luar organisasi yang menguntungkan bagi individu maupun kelompok.

Pencegahan fraud merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, mencegah peluang, dan mengetahui cara untuk mengevaluasi tindakan yang dianggap resiko terjadinya kecurangan (fraud). Berdasarkan fenomena dari penelitian terdahulu, selain adanya partisipasi dari masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi adanya tindakan fraud dana desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan. (Arifin, 2022) dan (Mahendra Jaya, 2018) menyatakan bahwasanya perilaku individu yang dijelaskan dalam teori atribusi adalah dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, maka penting untuk mengkaji lebih jauh secara empiris mengenai faktor internal aparatur seperti kompetensi aparatur, moralitas aparatur, integritas aparatur, pengendalian internal, budaya organisasi, serta lingkungan kerja sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, peneliti mencoba menggunakan lingkungan kerja dalam menentukan faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa. Lingkungan kerja menjadi suatu kondisi yang berhubungan dalam perubahan psikologis individu (Schultz & Schultz, 2006). Penelitian ini menggunakan lingkungan kerja sebagai variabel independen karena memiliki hubungan suatu individu serta pekerjaannya. Lingkungan kerja salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adanya tindakan fraud. Karena didalam lingkungan kerja terdapat fasilitas kerja, gaji, dan tunjangan, serta hubungan kerja antar personal.

Menurut Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana menentukan alasan dan motif perilaku seseorang.

Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan alasan perilaku orang lain atau dirinya sendiri, yang ditentukan baik secara internal, seperti karakter, sikap, sifat, dll atau secara eksternal karena tekanan situasi tertentu, atau keadaan yang mempengaruhi perilaku individu (Luthans, 2005). (Kelley, 1967) menyatakan dalam teori atribusi, lingkungan kerja biasanya dipandang sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku individu. Ia berpendapat bahwa perilaku dapat diatribusikan pada faktor personal dan situasional, dengan lingkungan kerja termasuk dalam kategori atribusi situasional. Dalam teori atribusi, faktor eksternal seperti lingkungan kerja dapat dipandang sebagai alasan pemicu atau alasan perilaku tertentu. Misalnya, jika seseorang berkinerja buruk di tempat kerja, situasinya mungkin disebabkan oleh lingkungan kerja yang buruk, kebijakan suatu organisasi yang tidak efektif. Perlu diketahui bahwasanya dalam praktiknya proses mengidentifikasi perilaku yang dapat menyangkut penilaian yang kompleks seringkali melibatkan kombinasi dari faktor internal maupun eksternal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi perilaku seseorang, namun faktor internal seperti kompetensi, moralitas, integritas juga dapat menjadi faktor penting. Dalam konteks tertentu, pengaruh lingkungan kerja juga dapat menjadi faktor internal. Misalnya, jika seseorang memilih atau menciptakan lingkungan kerja tertentu berdasarkan preferensi pribadi, dampak lingkungan kerja dapat dianggap sebagai dampak pribadi. Penting untuk memahami bahwa atribusi perilaku dapat menjadi kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks dan situasi. Penelitian ini menambahkan variabel seperti lingkungan kerja dalam hal mengidentifikasi resiko,

mengembangkan strategi pencegahan, memberikan rekomendasi, dan meningkatkan pemahaman dalam pencegahan fraud dana desa.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak karena terdapat kasus kepala desa melakukan jual beli jabatan perangkat desa. Delapan kepala desa ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan jual beli jabatan dan memperoleh keuntungan sebesar 2,7 Miliar. Untuk menghindari tindak kecurangan sebagai aparatur desa dilakukan tindak lanjut penanganan kasus dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak terjadi tindak pidana korupsi berkaitan dengan suap (Iwan Arifianto, 2022).

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Determinan Pencegahan Kecurangan dalam Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa?
2. Bagaimana pengaruh moralitas aparatur terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa?
3. Bagaimana pengaruh integritas aparatur terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa?
4. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa?

5. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa?
6. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh moralitas aparatur terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh integritas aparatur terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa.
5. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa.
6. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis:

1. Pemahaman yang lebih baik: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kecurangan alokasi dana desa. Dengan pemahaman yang lebih baik, teori dan konsep kecurangan alokasi dana desa dapat dikembangkan lebih lanjut.
2. Pengembangan teori dan model: Penelitian ini dapat menghasilkan teori atau model baru yang mendasar mengenai pemahaman yang lebih luas tentang kecurangan alokasi dana desa. Model ini dapat membantu peneliti dan praktisi mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.
3. Partisipasi dalam sains: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru pada bidang yang berkaitan dengan administrasi publik, kebijakan publik atau ekonomi pembangunan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya dan pengembangan pengetahuan yang mendalam tentang pencegahan kecurangan dalam alokasi dana desa.

Manfaat penelitian secara praktis:

1. Rekomendasi kebijakan: penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang nyata untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam alokasi dana desa. Negara Lembaga pemerintahan, dan pihak yang bertanggung jawab mengelola dana desa dapat menggunakan rekomendasi ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol dalam pengalokasian dana desa.
2. Pedoman praktis: Penelitian ini dapat memberikan petunjuk praktis kepada pihak-pihak yang terkait seperti aparat desa untuk menerapkan pengelolaan dana desa yang baik dan anti kecurangan. Pedoman ini dapat

membantu dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan keuangan desa.

3. Penggunaan dana desa yang efektif: Dengan menerapkan hasil penelitian ini, penggunaan dana desa dapat lebih efisien dengan mencegah terjadinya kecurangan dalam alokasi dana desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih tepat sasaran sehingga masyarakat benar benar merasakan manfaatnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Heider (1958) pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku individu. Teori ini menjelaskan mengenai proses bagaimana seseorang menentukan penyebab dan motif tentang perilaku individu. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya watak, kepribadian, tingkah laku, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan dampak terhadap perilaku seorang individu (Luthans, 2005).

Teori atribusi menjelaskan pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar, dengan mengetahui alasan alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori ini menjelaskan bahwasannya terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui karakteristik seseorang dan dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi sesuatu tertentu.

Atribusi adalah proses yang dilakukan untuk menemukan jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa penyebab dari perilaku orang lain atau diri sendiri. Proses atribusi ini sangat membantu memahami penyebab perilaku dan bertindak

sebagai penyedia tanggapan terhadap dunia social. Menurut ahli lain, atribusi merupakan analisis sebab akibat, yaitu penafsiran sebab sebab terjadinya fenomena yang menunjukkan gejala tertentu. Atribusi adalah upaya seseorang untuk memahami alasan perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus, alasan perilaku seorang individu.

(Heider, 1958) juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan kondisi alam) menentukan perilaku manusia. (Heider, 1958) menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Seseorang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti merasa penting untuk ditelusuri lebih dalam secara empiris mengenai faktor internal maupun eksternal aparatur dalam pencegahan kecurangan alokasi dana desa. Pada dasarnya karakteristik personal seorang aparatur desa merupakan peran penting sebagai garda depan pengalokasian dana desa demi peningkatan infrastruktur. Dengan adanya pengendalian pencegahan kecurangan dapat mengurangi adanya kecenderungan untuk melakukan adanya tindak kecurangan.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sansekerta, *Deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *Village* sebagai “*a groups of houses or shops in a country area smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Bintarto, (2010) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah daerah.

Daldjoeni, (2011) Desa dalam artian umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

Widjaya, (2008) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan desa, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Penyebutan pemerintahan berbeda arti atau makna dengan pemerintah. Pemerintahan memiliki artian yaitu bagian negara guna melakukan tugas dan fungsi pemerintahan tersebut. Pemerintah dalam arti bagian negara, digolongkan menjadi pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah yang hanya menyangkut masalah kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan seorang eksekutif atau sering disebut sebagai pemimpin wilayah mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan roda dan pemerintahannya sendiri. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah semua bagian dari negara termasuk DPR dan legislatif dimana seorang dewan yang memiliki seluruh rakyat diwilayahnya serta pengesah seluruh peraturan yang diajukan oleh eksekutif memiliki relasi.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki tujuan bersama untuk hidup berdampingan guna kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

negara sebagaimana termaksud dalam pasal tersebut mengandung artian bahwa desa merupakan wilayah otonom pada tatanan yang paling dasar yang mendapat kewenangan khusus dalam proses mengatur rumah tangganya sendiri.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintahan desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang ditunjang oleh aparatur desa sebagai bagian dari kesatuan dalam pengelolaan pemerintahan desa tersebut.

Pemerintahan sangatlah diperlukan dalam bernegara guna dalam mengatur, mengayomi, dan mencukupi kebutuhan dari rakyat dikarenakan sifat dasar negara yaitu memaksa, menguasai, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya pemerintahan desa, semua wilayah dan Batas batasnya dapat diatur, dikelola dan memudahkan dalam melakukan pengawasan.

Setiap daerah mempunyai pemerintahan serta aparat pemerintahannya masing masing dari desa atau dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu mengetahui pemerintah desa serta aparat pembantunya.

Pemdes atau pemerintahan desa yaitu badan pemerintah yang berwenang mengatur wilayah ditingkat desa. Pengaturan Lembaga ini telah diatur melalui Pengaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan guna menjalankan ketentuan dari pasal 216 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Seperti yang tertuang dalam pasal 14 ayat 1 seorang kepala desa wajib memimpin dan mengatur seluruh tatanan desa, mulai dari pembangunan desa, aset

desa, serta mengatur tentang kemasyarakatan baik berupa keamanan ataupun kegiatan yang lain.

Kewenangan seorang kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang telah disetujui Bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Membuat rencana peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa atas persetujuan Bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD.
5. Melakukan pembinaan masyarakat.
6. Melakukan pembinaan ekonomi di desa.
7. Memudahkan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya apabila masyarakatnya terkena kasus hukum dan wajib menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi.
9. Melakukan kewenangan lain yang bersifat membangun desa.

Pengelolaan pemerintahan desa tidak dapat dikeluarkan dari pengelolaan otonomi daerah, karena pemerintahan desa adalah bagian utama didalam pelayanan kepada masyarakat serta bagian yang terpenting dalam keberhasilan semua program. Oleh sebab itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan bagian dari langkah untuk dapat mempersingkat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa adalah bagian dari bentuk pelaksanaan dari sebuah

pemerintahan, sehingga desa memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Guna mencapai pembangunan dan dapat melayani seluruh masyarakat dengan baik, maka pemerintah desa wajib memperhatikan tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahannya sehingga semua yang telah di rencanakan dapat berjalan dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing masing. Sehingga dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat ataupun mantri yang membantu dan mengembangkan desa.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia sering kali mengalami masalah masalah yang timbul terkait hubungan tersebut, termasuk tentang fasilitas umum untuk masyarakat. Birokrasi buruk yang bahkan menjadi budaya seorang aparatur adalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan sering terjadi secara beragam. Masalah ini sangat serius dan harus ditanggulangi, apalagi saat ini desa menjadikan tujuan utama bantuan dana yang sangat banyak setiap tahun. Dengan demikian maka penting menjaga etika didalam profesi ini sangat rentan terjadi penyalahgunaan.

Hal hal seperti inilah yang menimbulkan persoalan tidak mencapai kemajuan penyelenggaraan pemerintah. Kepala desa harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya jika terjadi kasus seperti ini. Kepala desa sebagai pemimpin

pemerintahan daerah di desa tersebut harus diwajibkan dapat menggunakan peran serta tugasnya secara penuh sebagai bagian dari seorang yang melayani kebutuhan masyarakat ataupun menjadi penghubung yang bias memberikan jalan keluar terhadap segala permasalahan yang ada didalam masyarakat, terlebihnya lagi yang mencakup lingkup wilayah yang menjadi wewenangnya. Masukan masukan yang diberikan masyarakat ditempat ia memimpin wajib untuk didengar dan ditindak lanjuti, supaya tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Tidak hanya kepala desa akan tetapi semua aparatur desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Didalam susunan desa, kepala desa sebagai bagian tertinggi memiliki peran dalam meningkatkan keahlian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari aparatur desa, sehingga aparatur desa dapat bekerja dengan lebih baik.

2.2.3 Aparatur Desa

Perangkat desa merupakan salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting di dalam mengembangkan kemajuan desa. Aparatur desa merupakan bagian dari unsur pemerintah di desa. Aparatur sendiri terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Neny *et al.*, 2017).

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan di desa dan tugasnya membantu kepala desa untuk pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa,

pemerintahan desa, dan kebutuhan masyarakat desa. Menurut UU No 06 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentian bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari kepala desa, akan tetapi harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang undang ataupun peraturan yang berlaku.

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan layanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan, dan perhatian yang tulus serta perlu juga sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat.

Dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan rasa nyaman dan puas dalam pelayanan yang telah dilakukan dari perangkat desa tersebut sehingga dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di desa tersebut.

Aparatur desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung kepala desa didalam melakukan tugasnya. Para aparatur desa didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat mewajibkan mereka untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat didaerah tersebut.

Secara landasan hukumnya, status dari aparatur desa tersebut terdapat di dalam Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 48 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015. Sehingga yang dimaksud dengan bagian dari Aparatur Desa yaitu meliputi:

1. Kepala Desa,
2. Sekretaris Desa,
3. Kepala Urusan Pemerintahan,
4. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan,
5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum,
6. Kepala Urusan Keuangan,
7. Kepala Urusan Perencanaan,
8. Kepala Urusan Kesra,
9. Kepala Dusun I, dan II.

Dengan susunan organisasi diatas pemerintahan sudah harus berjalan dengan baik dan berjalan sesuai peraturan yang telah disepakati sesuai tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya.

Aparatur desa sebagai bagian dari badan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya sampai dengan saat ini terus menjadi perdebatan terutama ditingkat golongan atas politik. Dengan diterbitkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan adanya peraturan ini maka relasi antara desa dengan pemerintah diatasnya menjadi berubah secara kekuatan politik, karena desa sekarang mempunyai kekuasaan dalam

mengatur kegiatan politik dan ekonominya dengan adanya bantuan desa diharapkan desa mampu menjadikan penopang ekonominya secara mandiri dan menurunkannya angka kemiskinan.

Dengan adanya peraturan desa tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas guna memasukkan dana yang bersumber APBD, APBN, dengan pembagian kekuasaan yang lebih besar pemerintah desa juga mempunyai kesempatan untuk memastikan bagaimana arah peraturan didalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian sebelumnya masih ada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya belum siap dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga banyak terjadi kasus korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidak efisienan dan tidak efektifan penyelenggaraan pemerintah daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah.

2.2.4 Dana Desa

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, istilah dana desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa, pendapatan desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana pertimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa disalurkan dari APBD melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah, kemudian Pemerintah Daerah menyalurkan dana tersebut ke Rekening Kas Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 99 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap. Berikut ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa yaitu (1) Tahap

I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat disalurkan pada minggu ke 3 bulan Juni sebesar 20%, (2) Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat disalurkan pada minggu ke 4 bulan Juni sebesar 40%, (3) Tahap III, paling cepat disalurkan pada bulan Juni sebesar 40%.

Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa Diterima. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 100 menyatakan bahwa terdapat persyaratan dalam penyaluran Dana Desa disetiap tahapnya yaitu sebagai berikut (1) Syarat Penyaluran Dana Desa pada tahap I yaitu: (a) Surat Pemberitahuan, bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD tahun anggaran berjalan dan (b) Peraturan bupati atau Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa, (2) Syarat Penyaluran Dana Desa pada tahap II yaitu: (a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa anggaran sebelumnya dan (b) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, (3) Syarat penyaluran Dana Desa pada tahap III yaitu: (a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai tahap II dan (b) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sampai dengan tahap II.

Laporan realisasi penyaluran harus menunjukkan paling sedikit 75% dari Dana Desa yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah telah disalurkan ke Rekening Umum Desa. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah telah disalurkan ke Rekening Umum Desa dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota

dan menerima dokumen persyaratan penyaluran di tiap tahapannya, adapun dokumen persyaratannya adalah (1) Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa, (2) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan (LRA) dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa, (3) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan (LRA) dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. Jika Bupati atau Walikota tidak menyampaikan persyaratan tersebut sampai dengan tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara, Sisa dana ini nantinya tidak ditransfer kembali pada tahun berikutnya.

2.2.5 Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa yang menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota yang pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya (Suharto, 2014).

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa atau pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun

berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDes.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah perorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi kegiatan untuk mencapainya adalah alat mencapai tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada aparatur desa. Aparatur desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Aparatur desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan Bendahara desa. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa, penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah aparatur desa yang ditunjuk oleh Kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada Kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Bentuk pelaporan atas kegiatan kegiatan dalam APBDes mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa yang dibuat secara rutin setiap semester atau enam bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan dana desa dan belanja dan dana desa. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil penggunaan dana desa. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala desa, Sekretaris desa, dan Bendahara desa.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terdiri dari Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran APBDes kepada Bupati/Walikota melalui

Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

2.2.6 Kecurangan (Fraud)

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 mengatakan *fraud* merupakan sebuah tindakan yang mengandung niat atau unsur kesenjangan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, penipuan, manipulasi atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara illegal yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tata kelola, pegawai atau pihak ketiga. Kecurangan merupakan upaya memanipulasi yang secara sengaja dilakukan untuk mencuri harta atau hak pihak lain. Kaitannya dengan konteks atas laporan keuangan, kecurangan diartikan sebagai salah saji laporan keuangan. Kecurangan tersebut dapat berupa rusa (korupsi). Kecurangan (fraud) merupakan perbuatan tidak jujur seperti penyimpangan atau penyalahgunaan kedudukan yang bertujuan untuk mengambil sumber daya orang atau uang/harta atau organisasi atau pihak lain atau menguntungkan perilaku sengaja oleh seseorang, yang menimbulkan kerugian organisasi atau pihak lain atau menguntungkan perilaku (Purba, 2015). Fraud (manipulasi) adalah perbuatan yang disengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam kelompok manajemen, pihak ketiga, pengawas karyawan dengan cara memanipulasi agar dapat memperoleh keuntungan secara tidak halal (melawan hukum) (Tuanakotta, 2015) Menurut Tuanakotta, (2010) *Association of Ceritifed*

Fraud Examiners (ACFE, 2004) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pemberantasan dan pencegahan kecurangan, menggolongkan kecurangan dalam tiga golongan yaitu: Korupsi (*Corruption*), Penyalahgunaan aset (*asset missaprotation*) dan pernyataan palsu (*fraudulent statement*).

Fraud yakni tindakan yang menyimpang serta tindakan melanggar hukum yang dijalankan individu secara sengaja guna mendapat keuntungan dengan cara memperoleh uang, aset, dan lain sebagainya alhasil bisa merugikan orang lain atau suatu pihak. Menurut Aini *et al.*, (2017) dalam (Laksmi & Sujana, 2019) Kecurangan umumnya timbul sebab terdapat peluang didalam bekerja sehingga memunculkan keinginan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Fraud diterjemahkan sebagai penyimpangan, demikian pula dengan *error* dan *irregularitas* masing masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan (Dewi & Apandi, 2012) Sedangkan SAS No.99 mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan (Rustiaeni & Sunarsih, 2015). Perbedaan dari penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang disengaja atau tidak.

Terdapat faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan terdiri dari tiga hal yang sering disebut *the Fraud Triangle*. Layaknya sebuah segitiga yang saling berhubungan antara satu sudut dengan sudut lainnya, ketiga faktor tersebut yaitu:

1. Adanya tekanan atau dorongan untuk melakukan tindak kecurangan

2. Adanya peluang atau kesempatan untuk melaksanakan kecurangan
3. Adanya rasionalisasi atau alasan pembenaran

2.2.7 Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Pencegahan fraud merupakan sebuah upaya yang integrasi yang dilakukan untuk menekan terjadinya faktor pemicu fraud, yaitu memperkecil peluang akan terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai pegawai agar ia dapat memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membenarkan atau rasionalisasi fraud yang dilakukan. Menurut *The Institut of Internal Auditor*, pencegahan fraud melibatkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah pelaksanaan kecurangan dan membatasi eksposur kecurangan itu ketika terjadi (Eta Gasendi *et al.*, 2017). Menurut Karyono (2013) dalam (Sri Wahyuni & Nova, 2018) pencegahan fraud adalah aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Upaya pencegahan fraud akan memberi penghematan yang besar karena biaya deteksi, investigasi, dan proses peradilan dapat ditekan bahkan ditiadakan.

Pencegahan dilakukan untuk meminimalisir tindakan kecurangan. Pencegahan *fraud* (kecurangan) menurut Pusdiklatwas BPKP (2008) adalah upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi alasan untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. Adapun strategi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan menurut Kurniasari, (2018) yaitu: mengawasi sistem pengawasan dan pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, merumuskan nilai anti-*fraud*, menetapkan sistem *reward* dan *punishment* yang tegas, sosialisasi dan pendidikan

anti-*fraud* bagi pegawai, membentuk agen perubahan. Pencegahan kecurangan didefinisikan oleh BPKP (2008) sebagai upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan, yaitu peluang, dorongan, dan rasionalisasi. Tujuan pencegahan kecurangan antara lain mencegah terjadinya kecurangan pada semua lini organisasi, menangkal pelaku potensial, mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi pada pelaku kecurangan. Adapun metode pencegahan kecurangan yang dapat dilakukan, meliputi penetapan kebijakan anti-*fraud*, menciptakan prosedur pencegahan baku, membangun struktur organisasi dengan pengendalian yang baik, merancang teknik pengendalian yang efektif, dan menumbuhkan kepekaan terhadap kecurangan.

2.2.8 Kompetensi Aparatur

Sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan keputusan (Sutrisno, 2017). Kompetensi aparatur desa yaitu kemampuan yang berkaitan dengan mental, berpikir dan sumber perubahan yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Kompetensi aparatur desa yaitu kapasitas yang dimiliki didalam diri seseorang dengan tujuan untuk dapat membuat orang mampu memperoleh apa yang diisyaratkan dari pekerjaan dalam suatu desa.

Menurut Suparno (2012) kompetensi merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau dapat diartikan sebagai keterampilan yang dimiliki dan kecakapan yang diisyaratkan. Menurut Laksmi & Sujana, (2019)

kompetensi sumber daya manusia adalah kemahiran atau keterampilan yang didapati dalam diri manusia untuk menghadapi situasi atau keadaan saat melakukan tanggungjawab pekerjaannya. Kompetensi aparatur desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan serta Pendidikan. Oleh karena itu, aparatur desa adalah faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas tugas yang diserahkan kepadanya (Laksmi & Sujana, 2019).

Pandey *et al.*, (2015) menyatakan bahwa kompetensi kerja dapat diartikan sebagai segala sifat dan kemampuan pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang (aparatur desa) yang diperoleh atau dipelajari melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman sehingga mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sangat berhasil. Sedangkan menurut Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam (Nuzula,2020) menyatakan bahwa kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan maupun pengalaman.

Wibowo, (2017) menyatakan bahwa terdapat 5 tipe karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut (1) Motif, merupakan sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan atau diinginkan seseorang hingga munculnya tindakan. Motif mendorong, memilih dan mengarahkan perilaku menuju tindakan atau tujuan yang dicapai, (2) Sifat, merupakan karakteristik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Seperti contoh, kecepatan reaksi dan ketajaman mata

merupakan ciri fisik kompetensi dari seorang pilot tempur, (3) Konsep diri, merupakan nilai nilai, sikap atau citra dari seseorang. Seperti contoh, percaya diri adalah keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif hampir disetiap situasi adalah bagian dari konsep diri, (4) Pengetahuan, merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang cukup kompleks, karena skor pada tes pengetahuan sering gagal diprediksi oleh prestasi kerja, hal tersebut terjadi karena kegagalan mengukur pengetahuan dan ketrampilan seseorang dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan, (5) keterampilan, merupakan kemampuan mengerjakan tugas fisik ataupun mental. Kompetensi mental atau ketrampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

Fuad, (2020) mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa harus menggunakan pemahaman akuntansi yang baik dan juga benar sehingga nantinya mampu memperoleh pengelolaan keuangan yang profesional dan baik sehingga dapat menanggulangi potensi terjadinya tindakan kecurangan. Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya (Umaira, 2019).

2.2.9 Moralitas Aparatur

Perkataan mora dari Bahasa latin *mores*, jama kata *mos* artinya adat kebiasaan. Moral berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ajaran terkait baik dan buruknya mengenai akhlak, kewajiban, sikap dan budi

pekerti yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Sehingga moral merupakan semua norma yang mengatur tingkah laku manusia dimasyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Moralitas individu merupakan kemampuan penalaran moral seseorang untuk memutuskan masalah pada situasi dilema etika dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan yang akan dilakukan etis atau tidak. Moralitas individu terdapat penalaran moral sebagai proses penentuan benar atau salah dalam mengambil suatu keputusan etis (Suherman, 2011).

Rahimah *et al.*, (2018) moralitas individu dapat dinilai dengan beberapa item diantaranya: kesadaran seseorang pegawai terhadap tanggungjawab suatu entitas, nilai kejujuran dan etika, menaati setiap aturan yang berlaku dalam suatu entitas dan sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur.

Teori perkembangan moral dikemukakan oleh (Kohlberg, 1995) memiliki pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku etis. Tahapan perkembangan moral merupakan ukuran tinggi rendahnya moral seorang yang didasarkan dari perkembangan penalaran moralnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kohlberg pada kasus dilema moral untuk mensurvei perbedaan perilaku seseorang dalam menangani perkara moral yang sama. Ada tiga langkah dalam perkembangan moral yaitu; tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional*, dan tahapan *post-conventional*. (Liyanarachchi & Newdick, 2009) memaparkan bahwa tingkat penalaran moral individu akan berpengaruh terhadap perilaku etis mereka. Seseorang yang memiliki tingkatan penalaran yang rendah akan berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki tingkatan penalaran tinggi. Semakin tinggi

tingkat penalaran moral seseorang, maka seseorang tersebut akan melakukan hal hal yang benar. Seseorang akan melakukan sebuah tindakan karena ia takut akan hukum atau peraturan yang ada apabila berada pada tahapan yang paling rendah (prakonvensional). Selain itu individu pada tingkatan moral ini juga akan melihat kepentingan pribadinya sebagai suatu hal utama untuk melakukan suatu tindakan. Tahap kedua (konvensional), individu mendasarkan tindakannya pada persetujuan keluarga dan teman temannya dan juga norma norma yang ada pada masyarakat. Pada level tertinggi (pasca-konvensional), sebuah individu mendasari tindakan yang dilakukannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum yang universal. Menurut Rest et al (2000), mengatakan bahwa semakin tinggi moral seseorang maka kemungkinan mereka akan melakukan hal hal yang baik.

Menurut Nurmaharani et al (2016) moralitas merupakan sikap baik dan buruk yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Budi aningsih dalam (Udayani & Sari, 2017) menyatakan bahwa moralitas timbul ketika seseorang melakukan kebaikan atas dasar kesadaran atas kewajiban dan tanggungjawabnya, dan bukan karena ingin memperoleh keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya. Pernyataan ini bisa didefinisikan bahwa moralitas setiap orang merupakan perilaku atau sikap baik, dimana orang tersebut bertindak tanpa pamrih atau tidak meminta balasan.

Moralitas individu adalah nilai dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Moral juga dapat dilihat dari perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta

menyenangkan di lingkungan masyarakatnya, maka orang tersebut dinilai memiliki moral yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, perbuatan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat. Menurut Gunarsa, moral pada dasarnya adalah suatu rangkaian nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib dipatuhi.

2.2.10 Integritas Aparatur

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya (Schlenker, 2008) dalam (Sari 2019). Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan tanggungjawab. Schlenker mengungkapkan ada tiga aspek yang digunakan dalam pengukuran integritas, terdiri dari perilaku berprinsip yaitu perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang etis dan sesuai dengan nilai moral. Komitmen teguh pada prinsip-prinsip meski ada keuntungan maupun tekanan. Adanya komitmen untuk tetap berpegang pada prinsip yang telah dipegang meski ada tekanan dari pihak lain maupun tawaran keuntungan pribadi.

Pope (2008) menjelaskan bahwa saat ini pendekatan yang paling ampuh untuk memberantas korupsi di seluruh dunia masih berada pada upaya untuk meningkatkan standar tata pemerintahan dengan menggunakan Sistem Integritas Nasional. Lembaga *Transparency International* (2014) menjelaskan bahwa Sistem Integritas Nasional adalah sistem yang didalamnya terdiri atas pilar-pilar para penyelenggara sistem pemerintahan atau keorganisasian, yang mana dalam

pelaksanaannya menjunjung tinggi integritas mengharuskan seseorang untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan tanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberi dasar dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat diandalkan.

2.2.11 Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sejumlah prosedur untuk melindungi aset kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana semestinya (Hery, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Menurut Mulyadi (2017) menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Berdasarkan aturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengendalian intern adalah proses dirancang, diimplementasikan dan dimonitor oleh pimpinan dan personel entitas yang bertanggungjawab terhadap tata kelola entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas. (Tuanakotta & Theodorus, 2012) mengatakan pengendalian internal merupakan tindakan awal dalam mencegah terjadinya fraud (kecurangan). Pencegahan fraud pada umumnya merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam penetapan kebijakan, prosedur dan sistem yang membantu sebuah tindakan yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan untuk memperoleh suatu keyakinan yang mantap dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang efisien dan efektif. IAPI dalam (Sukrisno, 2012) pengendalian intern adalah tahap yang dilakukan oleh beberapa orang yaitu: personalia, manajemen, dan dewan komisaris, yang dirancang untuk memperoleh suatu keyakinan yang mantap terkait dengan efektifitas dan efisiensi operasi, kendala pelaporan keuangan dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam (Tuanakotta, 2015) pengendalian intern terdiri dari lima komponen yaitu: *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian), *risk assessment* (penilaian resiko), *control activities* (kegiatan pengendalian), *information system* (sistem informasi), dan *monitoring* (pemantauan).

2.2.12 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dibuat lalu dibentuk dalam suatu organisasi atau kelompok yang dimana disetujui dan disepakati oleh para anggota organisasi atau kelompok. Budaya organisasi juga

dapat dimaknai sebagai sistem bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Menurut Edger Schein yang mengatakan budaya organisasi diartikan segala pola asumsi dasar yang diciptakan dari pola pemikiran, dimana anggota kelompok sama sama belajar beradaptasi untuk mengembangkan suatu ide untuk mengatasi masalah yang terjadi dari pihak internal maupun pihak eksternal.

Penggunaan istilah budaya organisasi mengacu pada budaya yang berlaku dalam perusahaan, karena pada umumnya perusahaan itu merupakan suatu bentuk organisasi, yaitu kerja sama antara beberapa orang yang membentuk kelompok atau satuan kerja tersendiri. Budaya organisasi (organizational culture) sering diartikan sebagai nilai nilai, simbol yang mengerti dan dipatuhi Bersama, yang dimiliki suatu organisasi anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi yang berbeda dengan organisasi lain.

Budaya organisasi merupakan norma norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi untuk melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun kepentingan orang lain. Dihubungkan dengan permasalahan kecurangan, salah satu faktor yang dapat mencegah fraud (kecurangan) menurut Arens et al (2008) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip prinsip *Good Corporate Governance*.

2.2.13 Lingkungan Kerja

Menurut Nitisemito (2013) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya misalnya dengan adanya *air conditioner* (AC), penerangan yang memadai dan sebagainya.

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur kelembaban, ventilasi, penerangan, kekaduhan, kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya alat alat perlengkapan kerja (Isyandi, 2004).

Menurut Simanjutak & Payaman (2003) lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seorang bekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Sedangkan menurut Mardiana (2005) lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaannya sehari hari.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja atau karyawan yang dapat memepengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal, dimana dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam penyelesaian tugas yang dibebankan kepada karyawan guna meningkatkan kerja karyawan dalam suatu perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dan referensi dan berkaitan dengan variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian Analisis Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak). Berikut beberapa penelitian terdahulu diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
Aprilia dan Yuniasih (2021)	Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Variabel Independen: Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, Budaya Organisasi	Sampel Penelitian: 468 Perangkat Desa se-Kota Denpasar Metode Analisis Data: -metode analisis statistic deskriptif -metode uji instrumen -metode kelayakan model -metode analisis regresi linear berganda.	Kompetensi Aparatur desa, Moralitas individu dan Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Denpasar (Wiwin <i>et al.</i> , 2021).
Anggara, Sulindawati,	Variabel Dependen:	Sampel Penelitian:	Komitmen Organisasi , Sistem Pengendalian Internal, Moralitas

Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
dan Putu Yasa (2020)	Kecenderungan Kecurangan Variabel Independen: Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Integritas.	186 orang Perangkat Desa Kabupaten Buleleng Metode Analisis Data: -metode analisis statistik deskriptif -uji kualitas data -uji regresi linear berganda	Individu, dan Integritas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada pengelolaan dana desa (Anggara <i>et al.</i> , 2020).
Cahyadi dan Sujana (2020)	Variabel Dependen: Fraud Pengelolaan Dana Desa Variabel Independen: Religiusitas, Integritas, Penegakan Peraturan	Sampel Penelitian: 387 perangkat desa di Kabupaten Buleleng Metode Analisis Data: -metode analisis regresi analisis berganda	Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud pengelolaan dana desa, artinya semakin turun adanya fraud pengelolaan dana desa (Cahyadi & Sujana, 2020).
Yusuf, Aswar, Ibrahim, Yusdhaniar, dan Indah Waty (2018)	Variabel Dependen: Pencegahan Fraud Variabel Independen: Kompetensi Aparatur, Sistem	Sampel Penelitian: 13 Aparatur Desa Kecamatan Adonara Tengah	Terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel yang ada yaitu; Moralitas individu, kompetensi Aparatur, dan system Pengendalian intern

Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
	Pengendalian Internal, Moralitas Individu	Kabupaten Flores Timur Metode Analisis Data: -uji validitas -uji reliabilitas -uji asumsi klasik -analisis regresi linear berganda	terhadap pencegahan fraud dana desa pada pemerintah desa se-kecamatan Adonara Tengah (Yusuf <i>et al.</i> , 2020).
Sudandya, Putra, Bagiana, Cahyani dan Aristanti (2022)	Variabel Dependen: Pencegahan Fraud Variabel Independen: Kompetensi Aparatur, Moralitas aparatur, Integritas aparatur, pengendalian Internal, Budaya Organisasi	Sampel penelitian: 27 Desa di Kota Denpasar Metode analisis data: -metode regresi linear berganda -uji reliabilitas, validitas, dan asumsi klasik	Kompetensi Aparatur desa, Moralitas Aparatur, Integritas Aparatur, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa (Susandya <i>et al.</i> , 2022)


2.4 Kerangka Pemikiran

Sugiyono, (2017) mengemukakan bahwa dalam penelitian kuantitatif kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti yaitu hubungan variabel independen dan variabel dependen. Hubungan antara variabel tersebut, selanjutnya akan dirumuskan ke dalam bentuk kerangka berpikir yang akan digunakan sebagai paradigma dalam penyusunan penelitian

Berdasarkan teori dan variabel yang telah di jabarkan, dengan ini kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan skema kerangka pemikiran yang diuraikan diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana pengaruh variabel independen Kompetensi Aparatur (X1), Moralitas Aparatur (X2), Integritas Aparatur (X3), Pengendalian Internal (X4), Budaya Organisasi (X5), Lingkungan Kerja (X6), terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan Fraud (Y).

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan teori teori yang telah ada dan akan diuji kebenarannya dari jawaban sementara yang dijabarkan. Hipotesis dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Kompetensi merupakan karakter internal individu sebagaimana dijelaskan pada teori atribusi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kemampuan individu akan mampu mempengaruhi kualitas pekerjaan maupun prestasi yang dicapai seseorang. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi inovasi yang diciptakan dari kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Penelitian dari Armelia & Wahyuni, (2020) , Inawati & Sabila, (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur maka semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Rahmawati *et al.*, (2020) mengungkapkan bahwa kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah.

H1: Kompetensi Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Haliah *et al.*, (2021) berpendapat bahwa Moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Teori atribusi menjelaskan bahwa sifat internal individu misalnya moralitas mampu membuatnya menjadi individu yang bisa menilai baik buruk sikap orang lain. Seseorang bisa dikatakan bermoral apabila pelakunya mencerminkan moralitas, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi moralitas individu, semakin individu memperhatikan kepentingan yang universal dari pada kepentingan organisasinya maupun individunya (Wahyudi *et al.*, 2021). (Hayati & Amalia, 2021) menunjukkan bahwa individu dengan level moral yang rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya individu dengan level moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi. Jika moralitas semakin tinggi pencegahan *fraud* juga semakin tinggi. Fathi *et al.* (2017) menyatakan bahwa Moralitas aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. (Haliah *et al.*, 2021) mengatakan bahwa Moralitas individu yang tinggi seorang pegawai cenderung menjalankan peraturan peraturan dan menghindari perbuatan kecurangan untuk kepentingan pribadinya. Jika instansi mempunyai moralitas individu pegawai tinggi, maka tidak akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan tindakan kecurangan, sebaliknya semakin rendah moralitas individu pegawai suatu instansi, maka akan semakin tinggi kecenderungan karyawan melakukan kecurangan.

H2: Moralitas aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya (Rifai & Mardijuwono, 2020). Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggungjawab. (Saluja *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa sistem integritas nasional adalah sistem yang didalamnya terdiri atas pilar-pilar para penyelenggara sistem pemerintahan atau keorganisasian, yang mana dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi integritas mengharuskan seseorang untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan tanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberi dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat diandalkan. Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya (Rifai & Mardijuwono, 2020). Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab. (Anggara & Suprasto, 2020) mengungkapkan bahwa komitmen untuk tetap pada prinsip-prinsip meski ada keuntungan maupun tekanan. Adanya komitmen untuk tetap berpegang pada prinsip yang dipegang meski ada tekanan dari pihak lain maupun tawaran keuntungan pribadi. Keengganan untuk merasionalkan perilaku berprinsip yaitu tetap berkomitmen dan tidak melakukan tawar-menawar terhadap prinsip yang telah dipegang meski dalam situasi dan kondisi tertentu. Semakin tinggi integritas seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan yang akan

dilakukan. Teori atribusi menyatakan bahwa karakteristik internal akan mampu mempengaruhi kualitas dan penilaian individu terhadap bidang pekerjaannya. (Roberts *et al.*, 2020), (Hamid & Nasih, 2021) (Chen *et al.*, 2013) menemukan adanya hubungan positif antara integritas Aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam suatu organisasi.

H3: *Integritas Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.*

(Pratiwi *et al.*, 2020) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya *fraud*. Pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (Wahyuningrum & Iswanjuni, 2020) (Shonhadji, 2020) serta (Rahmawati *et al.*, 2020) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya teori atribusi maka karakteristik internal individu mampu mempengaruhi proses pembuatan sistem pengendalian internal desa. Semakin tinggi sistem pengendalian internal maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai.

H4: *Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.*

Budaya organisasi (*organizational culture*) sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol yang mengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi yang berbeda dengan organisasi lain. Dihubungkan dengan permasalahan kecurangan, salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan menurut (Tripermata *et al.*, 2021) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi, Kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Budaya yang ada di perusahaan memberikan informasi tentang bagaimana perilaku karyawan yang seharusnya. (Nashruah & Wijayanti, 2019) mengatakan budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan kecurangan, karena budaya organisasi yang baik akan membentuk orang-orang yang ada di dalam organisasi mempunyai rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) dan rasa bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut (*sense of identity*). (Tripermata *et al.*, 2021), (Biduri, 2018) serta (Eka Putra & Latrini, 2018) menemukan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat pencegahan *fraud*.

H5: *Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.*

Menurut (Afandi, 2018) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai suatu yang terdapat di lingkungan pekerja atau karyawan yang bisa mempengaruhi

dirinya pada saat menjalankan wewenang dan tugas. Sehingga jika lingkungan kerja baik, maka fraud akan cenderung rendah.

H6: Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terancang dan sistematis untuk menemukan jawaban dari suatu pemecahan masalah terhadap fenomena fenomena yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2018) berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penilaian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik.

Tujuan pada penelitian ini pada dasarnya untuk menjawab permasalahan. Permasalahan merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari obyek yang diteliti (preliminary study) untuk mendapatkan masalah melalui fakta fakta empiris. Selanjutnya supaya masalah dapat dijawab dengan baik di buat rumusan masalah secara spesifik dan pada umumnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat sementara (berhipotesis), maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan satuan atau individu individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan satuan tersebut dinamakan unit analisis, dapat berupa orang orang, institusi institusi, benda benda, dst (Djarwanto, 1994). Populasi dalam penelitian ini adalah 18 desa yang berada di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

3.2.2 Sampel

Menurut Siyoto *et al* (2015), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Kesra, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun 1 dan 2.

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan sebuah metode pengambilan sampel dengan mengambil orang orang terpilih oleh peneliti dengan ciri khusus yang dimiliki sampel itu.

Dalam penelitian ini responden yang ditujukan kepada individu yng mengetahui dan paham terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Terdapat sebanyak 180 responden yang memenuhi kriteria khusus terhadap perencanaan, pengelolaan, maupun pelaksanaan dalam pemanfaatan dana desa. Sampel dari responden yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa (18 Responden)
- b. Sekretaris Desa (18 Responden)
- c. Kepala Urusan Pemerintahan (18 Responden)
- d. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan (18 Responden)
- e. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (18 Responden)
- f. Kepala Urusan Keuangan (18 Responden)
- g. Kepala Urusan Kesra (18 Responden)
- h. Kepala Urusan Perencanaan (18 Responden)
- i. Kepala Dusun I (18 Responden)
- j. Kepala Dusun II (18 Responden)

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan paham apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden banyak dan tersebar di beberapa wilayah. Kuesioner yang dipakai diukur menggunakan skala Likert lima pengukuran yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), serta 5 (sangat setuju).

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Menurut Sugiyono (2019) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

3.5.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel independent atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan fraud pengelolaan dana desa (Y). Pencegahan fraud adalah Tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko kecurangan (Laksmi dan Sujana, 2019). Pencegahan fraud diukur dengan 4 indikator yaitu penerapan kebijakan anti-*fraud*, prosedur pencegahan fraud, Teknik pengendalian dalam fraud serta kepekaan terhadap fraud (Laksmi dan Sujana, 2018), diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

3.5.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2019) variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi atau keadaan di dalam pelaksanaan kerja (Saputra et al, 2019). Kompetensi aparatur diukur dengan indikator yaitu pengetahuan, keahlian atau ketrampilan, sikap dan perilaku (Laksmi dan Sujana, 2019) diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

2. Moralitas Aparatur

Menurut Junia (2016) moralitas adalah baik buruknya perilaku atau sikap seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat moral yang tinggi akan mudah menanggulangi timbulnya kecurangan sebab seseorang yang memiliki moral tinggi akan menaati peraturan berdasarkan prinsip etika universal. Moralitas diukur dengan 4 indikator yaitu kesadaran dari aparatur kepada tanggung jawab sebuah organisasi, nilai kejujuran serta etika, mematuhi setiap peraturan yang ada di organisasi, dan sikap individu terhadap perbuatan tidak jujur (Rahimah et al, 2018) diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

3. Integritas Aparatur

Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Variabel integritas diukur dengan 3 indikator yaitu, kejujuran, keberanian, sikan bijaksana dan tanggungjawab (Eldayanti et al, 2020) diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

4. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan pengawasan dan pengarahan kepada pihak pihak yang berada di dalam suatu organisasi, agar nantinya bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik (Anandya dan Werastuti, 2020). Pengendalian internal diukur dengan 4 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi

(Widyawati et al, 2019) diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

5. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dibuat lalu dibentuk didalam suatu organisasi atau kelompok yang dimana disetujui dan disepakati oleh para anggota organisasi (Aprilia dan Yuniasih 2021). Budaya organisasi diukur dengan 4 indikator yaitu, inisiatif individu, pengarahan, dukungan pimpinan, pola komunikasi dan ketulusan (Widyani, 2020) diukur menggunakan kuesioner skala linkert 1-5 poin.

6. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang menyangkut segi fisik dan psikis yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pegawai (Wursanto, 2009). Lingkungan kerja diukur dengan 5 indikator yaitu, penerangan, suhu udara, ruang gerak yang diperlukan, keamanan, dan hubungan karyawan (Sedarmayanti, 2014) diukur menggunakan keusioner skala linkert 1-5 poin.

3.6 Teknik Analisis

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh, menurut Sugiyono, (2017) Analisis data merupakan suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Kegiatan analisis data dikelompokkan menjadi dua yaitu kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh banyak data dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif.

Dalam penelitian ini, perangkat lunak atau pemrograman yang digunakan adalah SPSS 21 dengan analisis data sebagai berikut:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul guna membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2010). Kegiatan statistik berupa pengumpulan data pengelompokan data, penentuan nilai dan fungsi statistik, pembuatan grafik, diagram dan gambar yang berguna untuk menganalisis data dengan melihat gambaran dari data tersebut. Gambaran suatu data dapat terlihat dari besaran statistik, seperti rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, dan sum.

3.6.2 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah regresi linear untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua (Suharyadi & Purwanto, 2004).

Bentuk persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$PF = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 MA + \beta_3 IA + \beta_4 PI + \beta_5 BO + \beta_6 LK + E \dots \dots (1)$$

dimana:

PF : Pencegahan Fraud

A : Constant

$B_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6$: Koefisien Regresi

KA : Kompetensi Aparatur

MA : Moralitas Aparatur

IA : Integritas Aparatur

PI : Pengendalian Internal

BO : Budaya Organisasi

LK : Lingkungan Kerja

E : Error

3.6.3 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keakuratan dan konsistensi data yang dikumpulkan. Instrumen atau daftar

pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data primer harus memenuhi dua persyaratan yaitu reliabilitas dan validitas.

1. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan bantuan program SPSS 21. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2011). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,70 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel.

2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018).

Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Di dalam menentukan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf

signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan tidak valid.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018) uji asumsi klasik merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak memihak serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan telah lolos dari normalitas data, multikolonieritas, dan heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi >0.05 (Ghozali,2011).

2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Untuk menguji multikolonieritas dengan cara nilai VIF masing masing variabel independent, jika nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heterokedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji park. Uji park digunakan untuk meregresikan nilai logaritma kuadrat residual ($\ln U^2_i$) sebagai variabel dependen terhadap variabel independen. Apabila dari hasil uji park diketahui bahwa tidak terdapat variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen nilai logaritma kuadrat residual ($\ln U^2_i$) dan probabilitas signifikansinya lebih besar dari kepercayaan 5% maka disimpulkan bahwa model terbebas dari heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

3.6.5 Uji Hipotesis

Sugiyono, (2013) berpendapat bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terdapat rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan

belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu dengan mencocokkan fakta atau dengan mempelajari konsistensi logis (Nazir, 2009).

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 (Ghozali, 2011). Prosedur uji F adalah sebagai berikut:

1) Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya

$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = b_6 = 0$, berarti tidak ada pengaruh $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ terhadap Y .

$H_a: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq b_6 \neq 0$, berarti ada pengaruh $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ terhadap Y .

2) Membuat keputusan uji F

Jika F lebih besar dari pada 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.6.6 Uji Parsial (uji t)

Menurut Ghozali (2013) uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Di dalam penelitian ini pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikan variabel kompetensi aparatur (X_1), moralitas aparatur (X_2), integritas aparatur (X_3), pengendalian intern (X_4), budaya organisasi (X_5), dan lingkungan kerja (X_6) secara parsial variabel terhadap pencegahan fraud (Y). dikatakan berpengaruh signifikan apabila $\text{sig} < \alpha$ (0,05) (Ghozali, 2016). Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0: b_1 = 0$$

$$H_a: b_1 \neq 0$$

Langkah pengujian parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis statistik

1) Pengaruh Kompetensi Aparatur (X_1) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

$$H_{01}: b_1 \leq 0, \text{ tidak terdapat pengaruh positif } X_1 \text{ terhadap } Y$$

$$H_{a1}: b_1 > 0, \text{ terdapat pengaruh positif } X_1 \text{ terhadap } Y$$

2) Pengaruh Moralitas Aparatur (X_2) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

$$H_{02}: b_2 \leq 0, \text{ tidak terdapat pengaruh positif } X_2 \text{ terhadap } Y$$

$H_{a2}: b_2 > 0$, terdapat pengaruh positif X_2 terhadap Y

- 3) Pengaruh Integritas Aparatur (X_3) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

$H_{o3}: b_3 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_3 terhadap Y

$H_{a3}: b_3 > 0$, terdapat pengaruh positif X_3 terhadap Y

- 4) Pengaruh Pengendalian Internal (X_4) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

$H_{o4}: b_4 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_4 terhadap Y

$H_{a4}: b_4 > 0$, terdapat pengaruh positif X_4 terhadap Y

- 5) Pengaruh Budaya Organisasi (X_5) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

$H_{o5}: b_5 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_5 terhadap Y

$H_{a5}: b_5 > 0$, terdapat pengaruh positif X_5 terhadap Y

- 6) Pengaruh Lingkungan Kerja (X_6) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

$H_{o6}: b_6 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_6 terhadap Y

$H_{a6}: b_6 > 0$, terdapat pengaruh positif X_6 terhadap Y

2. Menentukan nilai signifikan

- 1) Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_o diterima dan H_1 ditolak, artinya Kompetensi Aparatur secara individual tidak berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_1 diterima H_o ditolak, artinya Kompetensi Aparatur secara individual berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

- 2) Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_o diterima dan H_2 ditolak, artinya Moralitas Aparatur secara individual tidak berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_2 diterima H_0 ditolak, artinya Moralitas Aparatur secara individual berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

- 3) Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_3 ditolak, artinya Integritas Aparatur secara individual tidak berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_3 diterima H_0 ditolak, artinya Integritas Aparatur secara individual berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

- 4) Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_4 ditolak, artinya Pengendalian Internal secara individual tidak berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_4 diterima H_0 ditolak, artinya Pengendalian Internal secara individual berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

- 5) Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_5 ditolak, artinya Budaya Organisasi secara individual tidak berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_5 diterima H_0 ditolak, artinya Budaya Organisasi secara individual berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

- 6) Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_6 ditolak, artinya Lingkungan Kerja secara individual tidak berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_6 diterima H_0 ditolak, artinya lingkungan Kerja secara individual berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

3. Menentukan perbandingan t hitung

- 1) Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka ada pengaruh *Kompetensi Aparatur* (X_1) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis diterima.

Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka tidak ada pengaruh *Kompetensi Aparatur* (X_1) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis ditolak.

- 2) Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka ada pengaruh *Moralitas Aparatur* (X_2) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis diterima.

Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka tidak ada pengaruh *Moralitas Aparatur* (X_2) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis ditolak.

- 3) Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka ada pengaruh *Integritas Aparatur* (X_3) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis diterima.

Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka tidak ada pengaruh *Integritas Aparatur* (X_3) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis ditolak.

- 4) Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka ada pengaruh *Pengendalian Internal* (X_4) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis diterima.

Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka tidak ada pengaruh *Pengendalian Internal* (X_4) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis ditolak.

- 5) Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka ada pengaruh *Budaya Organisasi* (X_5) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis diterima.

Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka tidak ada pengaruh Budaya Organisasi (X_5) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis ditolak.

- 6) Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka ada pengaruh Lingkungan Kerja (X_6) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis diterima.

Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka tidak ada pengaruh Lingkungan Kerja (X_6) terhadap Pencegahan Fraud (Y) atau hipotesis ditolak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai Analisis Determinan Pencegahan Kecurangan dalam Alokasi Dana Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Berdasarkan teori yang paparkan penulis mencoba menganalisis dengan data yang telah terkumpul dengan formulasi hipotesis yang sudah ditentukan apakah diterima atau ditolak. Penelitian ini ditujukan untuk seluruh Aparatur Desa dengan 10 responden tiap 18 Desa yang berada di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Kecamatan Gajah merupakan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Demak. Kecamatan Gajah memiliki luas wilayah 172,32 Ha, terdiri dari 18 desa, 27 dusun serta 68 RW dan 416 RT. Secara geografis terletak di sebelah utara Kecamatan Karanganyar, sebelah timur Kecamatan Undaan Lor Kab. Kudus, sebelah selatan Kecamatan Dempet, dan sebelah barat Kecamatan Wonosalam. Adapun rincian 18 desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Tabel 4. 1 Desa/Kelurahan Kecamatan Gajah

1. Banjarsari	7. Mojosimo	13. Medini
2. Boyolali	8. Sambiroto	14. Mlatiharjo
3. Gajah	9. Sambung	15. Mlekang
4. Gedangalas	10. Sari	16. Tanjunganyar
5. Jatisono	11. Surodadi	17. Wilalung
6. Kedondong	12. Tambirejo	18. Tlogopandogan

Sumber: ppid.demakkab.go.id

Dalam penelitian ini bersumber dari kuesioner yang telah disebar kepada 10 responden di 18 Desa Kecamatan Gajah. Peneliti telah menyebar sebanyak 180 kepada responden dengan tingkat pengembalian 180 (100%) kuesioner dan tidak ada yang dikembalikan sebanyak 0 (0%). Penyebaran kuesioner dilakukan selama 1 bulan dari 31 Oktober sampai dengan 31 November. Adapun untuk ringkasan tabel hasil pengumpulan data yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Kuesioner yang disebar	180	100%
2	Kuesioner yang kembali	180	100%
3	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
4	Kuesioner yang diolah	180	100%

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

4.2 Deskripsi Data Responden

4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Penelitian ditujukan pada 180 responden Aparatur desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki Laki	156	86,7%
Perempuan	24	13,3%
Total	180	100%

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari total responden sebesar 180 ternyata jumlah Aparatur desa berjenis kelamin laki laki sebanyak 156 orang dengan presentase 86,7% dan Perempuan sebanyak 24 orang dengan presentase 13,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aparatur desa di Kecamatan Gajah didominasi oleh laki laki dikarenakan dalam pemerintahan desa lebih dimintai oleh laki laki dibandingkan Perempuan.

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan usia

Karakteristik responden berdasarkan usia pada Aparatur desa di Kecamatan Gajah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Karakteristik responden berdasarkan usia

Kelompok Usia	Jumlah	Presentase
<20 Tahun	0	0%
21-30 Tahun	0	0%
31-40 Tahun	55	30,6%
41-50 Tahun	113	62,8%
>50 Tahun	12	6,7%
Total	180	100%

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya yang terbanyak berada pada usia 41-50 Tahun dengan presentase 62,8%, responden dengan usia 31-40 Tahun sebanyak 30,6%, dan >50 Tahun sebanyak 6,7%. Hal tersebut mengidentifikasi bahwasannya Aparatur desa masih didominasi dengan umur 41-50 Tahun. Hal tersebut dikarenakan Aparatur desa masih didominasi oleh orang orang lama, dan Aparatur desa usia dibawah 40 Tahun biasanya adalah Aparatur desa yang baru untuk menggantikan orang orang yang sudah menginjak usia 60 Tahun.

4.2.3 Karakteristik responden berdasarkan tingkat Pendidikan

Responden berdasarkan kualifikasi tingkat Pendidikan dapat dilihat dari pengisian kuesioner yang telah dilakukan. Berikut hasil yang didapat dari 180 responden:

Tabel 4. 5 Karakteristik responden berdasarkan tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMA/SMK	159	88,3%
SARJANA	21	11,7%
Total	180	100%

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Berdasarkan tabel diatas, responden yang paling banyak ialah lulusan SMA/SMK sebanyak 88,3%, responden lulusan sarjana sebanyak 11,7%. Dari hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Aparatur desa didominasi oleh lulusan SMA/SMK, hal tersebut dikarenakan saat ini untuk menjadi Aparatur desa minimal menempuh Pendidikan SMA/SMK. Aparatur desa dengan lulusan Sarjana sebanyak 11,7% dikarenakan lulusan sarjana lebih berminat untuk bekerja di Perusahaan dibandingkan di instansi pemerintah desa.

4.2.4 Karakteristik responden berdasarkan jabatannya

Karakteristik responden berdasarkan jabatannya di Kecamatan Gajah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 6 Karakteristik responden berdasarkan jabatannya

Jabatan	Jumlah	Presentase
Kepala Desa	18	10%
Sekretaris Desa	18	10%
Kaur Pemerintahan	18	10%
Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan	18	10%
Kaur Tata Usaha	18	10%
Kaur Keuangan	18	10%
Kaur Kesra	18	10%
Kaur Perencanaan	18	10%
Kepala Dusun I	18	10%
Kepala Dusun II	18	10%
Total	180	100%

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Dari tabel diatas peneliti memilih tiap desa 10 responden yang terdiri dari Kepala Desa sebanyak 10%, Sekretaris Desa 10%, Kaur Pemerintahan 10%, Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan 10%, Kaur Tata Usaha 10%, Kaur Keuangan 10%, Kaur Kesra 10%, Kaur Perencanaan 10%, Kepala Dusun I 100%, dan Kepala Dusun II 10%.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai gambaran dan yang diolah dan karakteristik responden dengan mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, jumlah responden, standar deviasi. Berdasarkan instrumen dalam variabel penelitian yang telah diisi oleh responden.

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistics							
	KA	MA	IA	PI	BO	LK	PF
N Valid	180	180	180	180	180	180	180
Mean	17.72	18.23	13.24	17.72	17.43	21.97	17.60
Median	18.00	18.00	13.00	18.00	18.00	22.00	17.77
Std. Deviation	1.594	1.599	1.289	1.326	1.539	2.272	.959
Minimum	13	14	10	14	14	15	15
Maximum	20	20	15	20	20	25	20

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Data pada tabel diatas menggambarkan mengenai variabel penelitian yaitu Kompetensi Aparatur, Moralitas Aparatur, Integritas Aparatur, Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, dan Pencegahan Fraud.

Variabel Kompetensi Aparatur memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata 17,72 yang apabila dibagi dengan 4 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 4,43. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan skor nilai 4 (kecenderungan responden menjawab setuju) pada setiap item pertanyaan pada variabel kompetensi aparatur. Berdasarkan nilai statistik pada penelitian ini menunjukkan jika kompetensi aparatur memiliki rata-rata 17,72 artinya diketahui bahwa responden ternyata setuju dengan pertanyaan jika kompetensi aparatur dapat meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa karena dengan kompetensi aparatur yang memumpuni, perangkat desa akan mudah untuk mengerjakannya. Dikarenakan dalam laporan keuangan desa hanya membuat laporan keuangan yang sederhana.

Variabel Moralitas Aparatur memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 18,23 yang apabila dibagi

dengan 4 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 4,55. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan nilai skor 4 (kecenderungan responden menjawab setuju) pada setiap item pertanyaan pada variabel moralitas aparatur. Berdasarkan nilai statistik dalam penelitian ini menunjukkan jika moralitas aparatur memiliki nilai rata-rata 18,23 artinya responden setuju dalam pernyataan jika moralitas seorang aparatur dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Karena menurut responden jika semua aparatur desa memiliki moralitas yang baik, agama baik, sopan santun, serta bertanggungjawab maka aparatur tersebut tidak akan melakukan tindak kecurangan walaupun ada kesempatan untuk melakukannya.

Variabel Integritas Aparatur memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 13,24 yang apabila dibagi dengan 3 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 4,41. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan nilai skor 4 (kecenderungan responden menjawab setuju) pada setiap item pertanyaan pada variabel integritas aparatur. Berdasarkan nilai statistik dalam penelitian ini menunjukkan jika moralitas aparatur memiliki nilai rata-rata 13,24 artinya responden setuju dalam pernyataan jika integritas seorang aparatur dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dikarenakan menurut responden harus mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi, transparan, dan mempunyai sikap professional dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa.

Variabel Pengendalian Internal memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 17,72 yang apabila dibagi

dengan 4 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 4,43. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan nilai skor 4 (kecenderungan responden menjawab setuju) pada setiap item pertanyaan pada variabel pengendalian internal. Berdasarkan nilai statistik dalam penelitian ini menunjukkan jika Pengendalian internal memiliki nilai rata-rata 17,72 artinya responden setuju dalam pernyataan jika pengendalian internal dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pengendalian internal dapat mengurangi kesempatan aparatur desa untuk melakukan kecurangan terhadap pengelolaan dana desa.

Variabel Budaya Organisasi memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 17,43 yang apabila dibagi dengan 4 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 4,35. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan nilai skor 4 (kecenderungan responden menjawab setuju) pada setiap item pertanyaan pada variabel budaya organisasi. Berdasarkan nilai statistik dalam penelitian ini menunjukkan jika Pengendalian internal memiliki nilai rata-rata 17,43 artinya responden setuju dalam pernyataan jika budaya organisasi dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dikarenakan seorang aparatur desa sangat menjunjung nilai atau norma-norma yang berlaku, mempunyai tujuan dan visi misi Organisasi yang jelas, serta mengedepankan kepentingan Masyarakat, hal ini dapat mengurangi tindak kecurangan dalam pengalokasian dana desa.

Variabel Budaya Organisasi memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 21,97 yang apabila dibagi

dengan 5 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 4,39. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan nilai skor 4 (kecenderungan responden menjawab setuju) pada setiap item pertanyaan pada variabel Lingkungan kerja. Berdasarkan nilai statistik dalam penelitian ini menunjukkan jika Pengendalian internal memiliki nilai rata-rata 21,97 artinya responden setuju dalam pernyataan jika Lingkungan kerja dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dikarenakan jika lingkungan kerja yang sehat dan kondusif dapat menciptakan pertahanan yang kuat terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.


Variabel Pencegahan Fraud memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 17,77 yang apabila dibagi dengan 4 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 4,4. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan nilai skor 4 (kecenderungan responden menjawab setuju) pada setiap item pertanyaan pada variabel pencegahan fraud. Berdasarkan nilai statistik dalam penelitian ini menunjukkan jika Pengendalian internal memiliki nilai rata-rata 17,77 artinya responden setuju dalam pernyataan jika pencegahan fraud dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam item-item kuesioner dapat mengungkapkan hal-hal yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan

menghitung korelasi antara skor setiap pertanyaan atau pernyataan dengan skor total sehingga diperoleh nilai korelasi pearson. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Dalam menentukan kelayakan suatu item, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Uji validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r tabel dengan r hitung, jika r hitung > r tabel maka jawaban kuesioner dianggap valid. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan tingkat signifikansi 5% untuk *degree of freedom* (df) = n-2, setelah itu mencari nilai r tabel untuk N= 180 dengan signifikansi 0,05 *degree of freedom* (df) = 180-2 = 178. Dengan penggunaan signifikansi 5% ditemukan r tabel = 0,138 (r tabel pada df = 178 dengan penggunaan uji dua sisi). Kemudian angka r tabel dibandingkan dengan r hitung yang telah diketahui melalui pengolahan SPSS, yang mana jika r hitung > r tabel maka dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:



Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	Kompetensi Aparatur (X1)	X1.1	0,754	0,138	Valid
		X1.2	0,798	0,138	Valid
		X1.3	0,693	0,138	Valid
		X1.4	0,543	0,138	Valid
2	Moralitas Aparatur (X2)	X2.1	0,695	0,138	Valid
		X2.2	0,727	0,138	Valid
		X2.3	0,766	0,138	Valid
		X2.4	0,799	0,138	Valid
3	Integritas Aparatur (X3)	X3.1	0,731	0,138	Valid
		X3.2	0,752	0,138	Valid
		X3.3	0,722	0,138	Valid
4	Pengendalian Internal (X4)	X4.1	0,624	0,138	Valid
		X4.2	0,596	0,138	Valid
		X4.3	0,569	0,138	Valid
		X4.4	0,598	0,138	Valid
5	Budaya Organisasi (X5)	X5.1	0,777	0,138	Valid
		X5.2	0,594	0,138	Valid
		X5.3	0,562	0,138	Valid
		X5.4	0,526	0,138	Valid
6	Lingkungan Kerja (X6)	X6.1	0,791	0,138	Valid
		X6.2	0,696	0,138	Valid
		X6.3	0,764	0,138	Valid
		X6.4	0,685	0,138	Valid
		X6.5	0,649	0,138	Valid
7	Pencegahan Fraud (Y)	Y.1	0,524	0,138	Valid
		Y.2	0,660	0,138	Valid
		Y.3	0,643	0,138	Valid
		Y.4	0,668	0,138	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur, Moralitas aparatur, integritas aparatur, Pengendalian internal, budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, dan Pengendalian fraud menyatakan bahwa setiap indicator

pertanyaan pada seluruh variabel yang ada memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,138) sehingga instrument pertanyaan pada penelitian ini dapat dikatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam angket dengan melihat tingkat konsistensi jawaban responden. Uji reliabilitas dilakukan dengan mengukur nilai Cronbach alpha. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika nilai alpha $>$ 0,70.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,628	Reliabel
Moralitas Aparatur	0,734	Reliabel
Integritas Aparatur	0,570	Tidak Reliabel
Pengendalian Internal	0,397	Tidak Reliabel
Budaya Organisasi	0,465	Tidak Reliabel
Lingkungan Kerja	0,764	Reliabel
Pencegahan Fraud	0,480	Tidak Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Dari hasil tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas, yang mana nilai Cronbach's alpha yang dihasilkan $>$ 0,70. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pada penelitian ini ada variabel yang tidak reliabel, maka dapat dilakukan perbaikan.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji statistik dalam uji normalitas data yang digunakan yakni menggunakan hasil one simple *Kolmogorov-Smirnov Test*. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%, maka distribusi data penelitian dinyatakan normal apabila memiliki nilai sig $>0,05$. Uji normalitas menggunakan one simple *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		180
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	0.49433797
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.067
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.244 ^c

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS

Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji Kolmogorov Smirnov memiliki signifikansi sebesar 0,244 hasil tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yang artinya nilai residual sudah terdistribusi secara normal.

4.5.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen apakah tidak. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, maka salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melihat nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 10% maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk dapat mengetahui apakah terjadi multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai VIF yang terdapat pada masing-masing variabel seperti pada tabel 4.12.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi Aparatur	.847	1.181
	Moralitas Aparatur	.741	1.349
	Integritas Aparatur	.755	1.325
	Pengendalian Internal	.842	1.188
	Budaya Organisasi	.759	1.317
	Lingkungan Kerja	.803	1.245

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Model regresi yang baik adalah tidak

terjadinya heterokedastisitas. Untuk menguji adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji park. Hasil dari pengujian heterokedastisitas diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	.997
	Kompetensi Aparatur	.610
	Moralitas Aparatur	.799
	Integritas Aparatur	.367
	Pengendalian Internal	.444
	Budaya Organisasi	.099
	Lingkungan Kerja	.470

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa semua nilai signifikan masing-masing variabel memiliki nilai diatas 0,05 yang mengartikan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (*R Square*) dilakukan guna mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah mulai dari 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi dari variabel independen.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.734	.725	.503
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Moralitas Aparatur				
b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud				

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Berdasarkan hasil tabel 4.13 didapatkan hasil koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,725 yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya variasi variabel independen dalam mempengaruhi model persamaan regresi pertama ini sebesar 72,5% dan sisanya 27,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

4.6.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Prosedur yang dapat digunakan jika nilai signifikansi $<0,05$, maka model yang digunakan dikatakan layak, sebaliknya jika nilai signifikansi $>0,05$, maka model yang digunakan dikatakan tidak layak.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	120.984	6	20.164	79.749	.000 ^b
	Residual	43.742	173	.253		
	Total	164.727	179			
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud						
b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Moralitas Aparatur						

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Berdasarkan data dari tabel 4.14 pengolahan diatas, diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel yaitu $79,749 > 2,15$ yang mana menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel independen yaitu kompetensi aparatur, moralitas aparatur, integritas aparatur, pengendalian internal, budaya organisasi, dan lingkungan kerja signifikan terhadap variabel dependen pencegahan fraud.

4.6.3 Uji Parsial (Uji t)

Salah satu uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji parsial atau uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan atau pengaruh parsial satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan melihat nilai t hitung dan dibandingkan dengan t tabel. Uji t juga dapat dilakukan dengan cara melihat signifikansi pada masing-masing variabel. Berikut ini adalah hasil dari uji t:

Tabel 4. 15 Hasil Uji T

Variabel	Hipotesis	B	Sig.	Keterangan	Kesimpulan
KA	Positif	.072	.005	Positif signifikan	Diterima
MA	Positif	.162	.000	Positif signifikan	Diterima
IA	Positif	.164	.000	Positif signifikan	Diterima
PI	Positif	.265	.000	Positif signifikan	Diterima
BO	Positif	.164	.000	Positif signifikan	Diterima
LK	Positif	.059	.002	Positif signifikan	Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Dari tabel 4.14 didapatkan nilai signifikansi variabel kompetensi aparatur sebesar 0,005 dan koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 0,072 yang mana dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,005 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,072 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya kompetensi aparatur mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dan hipotesis diterima.

Dari tabel 4.14 didapatkan nilai signifikansi variabel moralitas aparatur sebesar 0,000 dan koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 0,162 yang mana dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,162 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya moralitas aparatur mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dan hipotesis diterima.

Dari tabel 4.14 didapatkan nilai signifikansi variabel integritas aparatur sebesar 0,000 dan koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 0,164 yang mana

dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,164 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya integritas aparatur mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dan hipotesis diterima.

Dari tabel 4.14 didapatkan nilai signifikansi variabel pengendalian internal sebesar 0,000 dan koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 0,265 yang mana dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,265 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dan hipotesis diterima.

Dari tabel 4.14 didapatkan nilai signifikansi variabel budaya organisasi sebesar 0,000 dan koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 0,164 yang mana dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,164 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dan hipotesis diterima.

Dari tabel 4.14 didapatkan nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,002 dan koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 0,059 yang mana dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,002 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,059 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dan hipotesis diterima.

4.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk menaksir nilai variabel Y (variabel dependen/terikat) berdasarkan nilai variabel X (variabel independen), serta taksiran perubahan variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X. berdasarkan hasil pengolahan data analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.346	.723		3.244	.001
	KA	.072	.026	.120	2.827	.005
	MA	.162	.027	.270	5.926	.000
	IA	.164	.034	.220	4.873	.000
	PI	.265	.031	.366	8.580	.000
	BO	.164	.028	.264	5.863	.000
	LK	.059	.018	.139	3.191	.002

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS,2023

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2.346 + 0,072 X_1 + 0,162 X_2 + 0,164 X_3 + 0,265 X_4 + 0,164 X_5 + 0,059 X_6 + e$$

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 2,346. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini ditunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang

meliputi kompetensi aparatur (X1), moralitas aparatur (X2), integritas aparatur (X3), pengendalian internal (X4), budaya organisasi (X5), dan lingkungan kerja (X6) konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai adalah 2,346.

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel kompetensi aparatur (X1) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,072. Hal ini menunjukkan jika kompetensi aparatur mengalami peningkatan sebesar 0,072 dengan asumsi semua variabel lain konstan, mempunyai arti jika kompetensi aparatur meningkat maka pencegahan kecurangan juga akan semakin meningkat.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel moralitas aparatur (X2) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,162. Hal ini menunjukkan jika moralitas aparatur mengalami peningkatan sebesar 0,162 dengan asumsi semua variabel lain konstan, mempunyai arti jika moralitas aparatur meningkat maka pencegahan kecurangan juga akan semakin meningkat.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel integritas aparatur (X3) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,164. Hal ini menunjukkan jika integritas aparatur mengalami peningkatan sebesar 0,164 dengan asumsi semua variabel lain konstan, mempunyai arti jika integritas aparatur meningkat maka pencegahan kecurangan juga akan semakin meningkat.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengendalian internal (X4) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,265. Hal ini menunjukkan jika pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar 0,265 dengan asumsi semua variabel lain konstan, mempunyai arti jika pengendalian internal meningkat maka pencegahan kecurangan juga akan semakin meningkat.

6. Nilai koefisien regresi untuk variabel budaya organisasi (X5) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,164. Hal ini menunjukkan jika budaya organisasi mengalami peningkatan sebesar 0,164 dengan asumsi semua variabel lain konstan, mempunyai arti jika budaya organisasi meningkat maka pencegahan kecurangan juga akan semakin meningkat.
7. Nilai koefisien regresi untuk variabel lingkungan kerja (X1) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,059. Hal ini menunjukkan jika Lingkungan kerja mengalami peningkatan sebesar 0,059 dengan asumsi semua variabel lain konstan, mempunyai arti jika lingkungan kerja meningkat maka pencegahan kecurangan juga akan semakin meningkat.

4.7 Pembahasan Hasil

4.7.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa

Diketahui terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra, (2017) dan Basirruddin *et al.*, (2014), yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa, dikarenakan dalam mengelola dana desa seorang aparatur harus memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman, serta perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas maupun tanggungjawab. Untuk dapat meningkatkan kompetensi seorang aparatur dapat

dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau diklat maupun penyuluhan yang telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Diketahui para aparatur pengelolaan dana desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah memahami tugas pokok sebagai penyusunan laporan keuangan. Aparatur desa juga sering mengikuti pelatihan atau diklat untuk meningkatkan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mempunyai potensi untuk meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian aparatur desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mayoritas berpendidikan SMA/SMK. Dari 180 responden yang terdiri dari 18 desa dengan 159 orang (88,3%) Aparatur desa yang berpendidikan SMA/SMK, dan hanya 21 orang (11,7%) berpendidikan sarjana. Meskipun aparatur desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak banyak yang berlatarbelakang Pendidikan SMA/SMK, tidak menutup kemungkinan dari mereka telah memahami pengelolaan keuangan desa dengan baik, transparan dan akuntabel.

4.7.2 Pengaruh Moralitas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa

Diketahui terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel moralitas aparatur terhadap pencegahan fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wiwin *et al.*, 2021), (Laksmi & Sujana, 2019), dan (Islamiyah, 2020) yang menyatakan bahwa moralitas aparatur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa, dikarenakan moralitas seorang individu sangat

diperlukan dalam sebuah desa untuk melakukan Tindakan pencegahan fraud. Kejujuran seorang aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya akan mengurangi tindak kecurangan sebab aparatur desa akan melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kesadaran aparatur desa akan tanggungjawab di tempat bekerja dapat mengurangi tindak kecurangan dikarenakan mereka sadar tentang tanggungjawab pekerjaan yang ada dalam dirinya. Komitmen untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma norma yang berlaku sangat berperan penting dalam pencegahan fraud.

4.7.3 Pengaruh Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa

Diketahui terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel integritas aparatur terhadap pencegahan fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane & Pohan, (2022) dan Susandya *et al.*, (2022) menyatakan bahwa integritas seorang individu berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud. Dikarenakan pendekatan paling efektif untuk mencegah adanya tindak kecurangan adalah dengan meningkatkan standar tata Kelola yang konsisten. Seorang aparatur desa harus memiliki karakter yang berintegritas, berani, bijaksana, dan tanggungjawab untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar yang dapat diandalkan untuk pengambilan sebuah keputusan.

4.7.4 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dana

Desa

Diketahui terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi & Sujana, (2019) dan Kusumadewi & Padnyawati, (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dikarenakan pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta memiliki peranan penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan fraud.

Pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya Pengendalian internal maka proses pengelolaan keuangan desa dapat terarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat penyelewengan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Semakin memadai pengendalian internal dalam lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

4.7.5 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa

Diketahui terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, (2017) dan Zelmianti & Anita, (2015) yang menyatakan

bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud. Dimana dengan menerapkan budaya organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya mampu untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan (fraud) dapat terjadi. Diketahui aparaturnya di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah meningkatkan budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan (fraud) dalam suatu Organisasi ataupun pemerintah.

4.7.6 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa

Diketahui terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi aparaturnya terhadap pencegahan fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane & Pohan, (2022) dan Suryana & Sadeli, (2015) menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Dikarenakan lingkungan kerja di suatu organisasi adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Lingkungan kerja yang baik dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan seorang individu untuk melakukan suatu pekerjaan. Lingkungan kerja yang baik akan memberikan kesempatan kepada seorang individu untuk meningkatkan kinerja dengan baik. Sebaliknya jika lingkungan kerja yang tidak baik akan memberi pengaruh yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis diketahui untuk variabel kompetensi aparatur signifikansi yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
2. Dari hasil analisis diketahui untuk variabel moralitas aparatur signifikansi yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel moralitas aparatur terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
3. Dari hasil analisis diketahui untuk variabel integritas aparatur signifikansi yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel integritas aparatur terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
4. Dari hasil analisis diketahui untuk variabel pengendalian signifikansi yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
5. Dari hasil analisis diketahui untuk variabel budaya organisasi signifikan yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

6. Dari hasil analisis diketahui untuk variabel lingkungan kerja signifikansi yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel lingkungan kerja terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, teori atribusi dapat membantu untuk memahami mengapa seseorang dapat melakukan fraud. Selain itu dapat membantu untuk mengembangkan strategi pencegahan fraud yang lebih efektif. Kompetensi aparatur, moralitas aparatur, integritas aparatur, dapat ditingkatkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta sosialisasi, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Aparatur desa juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu budaya organisasi dan lingkungan kerja disebut Organisasi juga dapat lebih diefektifkan guna meminimalisir seseorang melakukan Tindakan fraud.

5.2.2 Implikasi Praktis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk dapat meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Maka kepala desa harus ikut andil berperan dalam peningkatan kompetensi keahlian, serta pemahaman aparat dalam pengelolaan dana desa dengan meningkatkan kompetensi aparatur desa dan perangkat desa yang lain dengan mengikuti pelatihan atau diklat, penyuluhan yang telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk yang melakukan tindakan fraud terhadap regulasi yang telah ditetapkan di pemerintahan desa harus menerima sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan baik berupa penurunan jabatan, proses hukum, maupun harus membayar ganti rugi terhadap tindak kecurangan yang telah dilakukan. Untuk mengantisipasi agar penggunaan dana desa tepat sasaran pemerintah desa juga harus memberikan kepercayaan terhadap masyarakat agar program program desa bisa terealisasi dengan benar.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Namun demikian masih dirasakan adanya keterbatasan dan kelemahan yang tidak dapat dihindari antara lain:

1. Peneliti tidak memastikan kuesioner tersebut diisi dengan sebenar-benarnya, karena masih ada responden yang meminta waktu untuk menjawab kuesionernya.
2. Dalam tahap penyebaran kuesioner ada beberapa pegawai yang tidak ada ditempat dikarenakan adanya diklat diluar kota, sehingga peneliti dalam pengumpulan kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama.
3. Terdapat beberapa variabel yang tidak reliabel dikarenakan butir butir pertanyaan didapat dari penelitian sebelumnya.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya Peneliti selanjutnya dapat menguji indikator pertanyaan terlebih dahulu agar menghindari pertanyaan yang tidak

reliabel dan dapat memperluas penelitian ini dengan menambah faktor faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Seperti variabel latar belakang pendidikan, pelatihan, partisipasi Masyarakat, kepemimpinan, dan penerapan teknologi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah populasi atau sampel yang akan diteliti untuk melihat pengaruh dari pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dan menguji pertanyaan dulu sebelum dilakukan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafala Publishing.
- Anggara, M. R., Gede, N. L., Sulindawati, E., Nyoman, I., & Yasa, P. (2020). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS INDIVIDU, DAN INTEGRITAS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD) PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Buleleng). Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 11, Nomor 3).
- Arens, Alvin, A., & et al. (2008). *Arens, Alvin A., et al. 2008. Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.* .
- Arifin, J. (2022). Determinants of the effectiveness of audit procedures in revealing fraud. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(6), 378–387. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.1952>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, A. (t.t.). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam *VJRA* (Vol. 9, Nomor 2). www.BaliEditor.com
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Basirruddin, M., Raja, D., Amin, M., & Si, M. (2014). PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ALAI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012. Dalam *Jom FISIP* (Vol. 1, Nomor 2).
- Biduri, S. (t.t.). *Pengelolaan Keuangan Desa Seminar Nasional dan The 5 th Call for Syariah Paper APAKAH ORGANIZATION CULTURE DAN WHISTLEBLOWING BERPENGARUH TERHADAP FRAUD?*
- Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017. (2017). *Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). *Penelitian Terdahulu 4*.
- Chen, J., Cumming, D., Hou, W., & Lee, E. (2013). *Executive integrity, audit opinion, and fraud in Chinese listed firms*.
- Dewi, A. (2012). .
- Djarwanto. (1994). *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta : Liberty.

- Edi Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, PT.Refika Aditama.
- Edy Sutrisno. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*.
- Eka Putra, I. P. A. P., & Latrini, M. Y. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas pada Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di LPD se-Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p20>
- Eta Gasendi, K., Trisna Herawati, N., Tungga Atmadja, A., Jurusan Akuntansi, Ms. S., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2017). *PENGARUH KOMPLEKSITAS TUGAS, ORIENTASI TUJUAN DAN SELF-EFFICACY TERHADAP KINERJA AUDITOR DALAM PEMBUATAN AUDIT JUDGMENT (Study Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar)* (Vol. 8, Nomor 2).
- FUAD, A. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*.
- Ghozali, I. (2011). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Haliah, Wijaya, H. H., & Pradhita, R. (2021). *Analysis of the Effect of Morality on Accounting Fraud Through Unethical Behavior*.
- Hamid, A., & Nasih, M. (2021). *Fraud Prevention Of Village Funds In East Java Indonesia*.
- HAW Widjaya, 2008. (2008). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Heider, Fritz. 1958. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*.
- Hery. (2014). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Homer, E. M. (2020). Testing the fraud triangle: a systematic review. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 172–187. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2018-0136>

- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p16>
- Islamiyah. (2020). *fauzanedtr,+2.+FARIDATUL (1)*.
- Iswanaji, C. (2018). MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN BENEISH RATIO INDEX PADA PABRIK CAMBRIC YOGYAKARTA. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 25. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.24>
- Isyandi, B. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Global*. Unri Press, Pekanbaru.
- Iwan Arifianto. (2022, November 22). Delapan Kades di Demak Jadi Tersangka Kasus Suap Seleksi Perangkat Desa, Kumpulkan Dana Rp2,7 Delapan Kades di Demak Jadi Tersangka Kasus Suap Seleksi Perangkat Desa. *Tribunnews*.
- Kadek, N., & Suandewi, A. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA*.
- Kelley, H. H. (1967). (1967). Kelley, H. H. (1967). *Attribution theory in social psychology. Nebraska Symposium on Motivation*, 15, 192–238.
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap-tahap Perkembangan Moral, diterjemahkan oleh Drs. John de Santo dan Drs. Agus Cremers SVD, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Cetakan Pertama*. .
- Kurniasari ASM BSI Jakarta Jl Jatiwaringin Raya No, R., & Timur, J. (2018). Pemberian Motivasi serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Telekomunikasi Jakarta. Dalam *Widya Cipta: Vol. II* (Nomor 1).
- Liyanarachchi, G., & Newdick, C. (2009). The impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: New Zealand evidence. *Journal of Business Ethics*, 89(1), 37–57. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9983-x>
- Luthans, Fred. (2005). *Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh*. .
- Mahendra Jaya, S. (2018). ROLE OF AUDITOR PERFORMANCE MEDIATION IN ACCEPTANCE OF AUDITOR DYSFUNCTIONAL BEHAVIOR: ATTRIBUTION THEORY PERSPECTIVE AND ROLE THEORY. *Journal of Applied Management (JAM)*, 16(4). <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2018>
- Mardiana. (2005). *Manajemen Produksi. Jakarta: IPWI*.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat*.
- Nabila Herva Oktaviane, & Hotman Tohir Pohan. (2022). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA

- PERUSAHAAN STARTUP DI DKI JAKARTA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1143–1154. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14530>
- Nashruah, U., & Wijayanti, P. (2019). JURNAL AKUNTANSI INDONESIA 141 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi di Pemerintah Desa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi di Pemerintah Desa. Dalam *Jurnal Akuntansi Indonesia* (Vol. 8, Nomor 2).
- Nazir, Moh. Ph. D. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- N.Daldjoeni, 2011. (2011). *Interaksi Desa – Kota, Jakarta : Rineka Cipta*.
- Neny, O. :, Indrianasari, T., Widya, S., & Lumajang, G. (2017). *Neny Tri I-Peran Perangkat* (Vol. 1, Nomor 2).
- Nurmaharani, O. :, Pembimbing, J., Rasuli, M., & Diyanto, V. (t.t.). Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Dalam *JOM Fekon* (Vol. 3, Nomor 1).
- Pratiwi, A. A. C., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. P. G. B. A. (2020). *admin,+01.+A+A+Candra+Pratiwi*.
- Prof. Dr. Wibowo, S. E. , M. Phil. (2017). *Manajemen Kinerja*.
- Purba, R. (2015). 71-Article Text-150-1-10-20170508. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (t.t.). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD YANG TERJADI. 2018.
- Rahmawati, E., Yuliastina, M., Akuntansi FEB Universitas Lambung Mangkurat, M., Nasional Banjarmasin, S., & Kunci, K. (2020). *DETERMINAN FRAUD PREVENTION PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANJAR DETERMINANT OF FRAUD PREVENTION IN VILLAGE GOVERNMENT IN BANJAR REGENCY. 10(2), 129–152. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.129-152*
- R.Bintarto, 2010. (2010). *R.Bintarto, 2010. Desa Kota, Bandung : Alumni*.
- Rest, J. R., Narvaez, D., Thoma, S. J., & Bebeau, M. J. (2000). A Neo-Kohlbergian Approach to Morality Research. *Journal of Moral Education*, 29(4). <https://doi.org/10.1080/03057240020015001>
- Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020). Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 315–325. <https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2020-0011>

- Roberts, L. L., Sibum, H. O., & Mody, C. C. M. (2020). Integrating the history of science into broader discussions of research integrity and fraud. Dalam *History of Science* (Vol. 58, Nomor 4, hlm. 354–368). Sage Publications India Pvt. Ltd. <https://doi.org/10.1177/0073275320952268>
- Saluja, S., Aggarwal, A., & Mittal, A. (2021). Understanding the fraud theories and advancing with integrity model. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0163>
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Schultz & Schultz. (2006). *Psychology & Work Today Ninth Edition*.
- Shonhadji, N. (2020). PARADOX OF WHITE COLLAR CRIME AND FRAUD IN BANKING: CRITICAL ANALYSIS OF AGENCY THEORY AND GONE THEORY. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 9(2), 142. <https://doi.org/10.25273/jap.v9i2.6415>
- Simanjutak, & Payaman, J. (2003). *Produktivitas Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Prisma Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Siyoto, Sandu, & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sri Wahyuni, E., & Nova, T. (2018). Inovbiz. Dalam *Jurnal Inovasi dan Bisnis* (Vol. 6). www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA. .
- Suharyadi, & Purwanto. (2004). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat. .
- Suherman, U. AS. (2011). *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rizqi Press.
- Sukrisno, A. (2012). “Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik”. *Jilid 1, Edisi 4*, Jakarta: Salemba empat.

- Suryana, A., & Sadeli, D. (2015). 288330955.
- Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022a). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 659–671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>
- Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022b). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 659–671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>
- Tripermata, L., Ak, S., Wahyudi, T., & Fuadah, L. (t.t.). *SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC The Driver of Whistleblowing Intention and Fraud Prevention: Attitude and The Ethical Culture of The Organization*. 5(1), 91–110. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v5i1.91-110>
- TRISNA WULANDARI-FEB. (t.t.).
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Audit Forensik dan Audit Investigatif*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tuanakotta, T. M. (2015). *Audit Kontemporer*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tuanakotta, & Theodorus, M. (2012). *Audit Forensik dan Audit Investigatif*.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). 21975-1-56502-1-10-20170315.
- Umaira, S. (2019). Halaman 471-481 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 1.
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village apparatus competence, individual morality, internal control system and whistleblowing system on village fund fraud. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17, 672–684. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65>
- Wahyuningrum, L., & Iswanjuni. (2020). *The factors affecting fraudulent financial reporting in the fraud triangle perspective*.
- Wiwin, K., Aprilia, I., & Yuniasih, N. W. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, MORALITAS INDIVIDU DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGANDESA (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DESA SE-KOTA DENPASAR)*.
- Yogi Anggara, I. K., & Bambang Suprasto, H. (2020). Pengaruh Integritas dan Moralitas Individu pada Kecurangan Akuntansi dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Mediasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2296. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p10>
- Yusuf, M., Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya Marwah, S., Aswar, yahoocom, Ibrahim, I., Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya, S., Indah

Waty, F., & Artikel, I. (t.t.). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SYSTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DANA DESA (PADA PEMERINTAH DESA SEKECAMATAN ADONARA TENGAH)*.
<https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>

Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Dokumen diterima pada Senin 26 Oktober. Dalam *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* (Vol. 8). <http://jurnal.pcr.ac.id>

